

MOTIVASI PENERBIT BUKU DI KOTA SEMARANG DALAM MELAKSANAKAN UU NO. 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Anisa Utami Pradita^{*)}, Ana Irhandayaningsih

*Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Motivasi Penerbit Buku di Kota Semarang dalam Melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana motivasi penerbit buku di Kota Semarang dalam melaksanakan UU No. 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak. Desain penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan studi kasus. Menggunakan teknik *purposive sampling* dan diambil 8 penerbit buku di Kota Semarang yang terdiri dari 4 penerbit negeri dan 4 penerbit swasta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa motivasi penerbit buku di Kota Semarang dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam didorong oleh motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik yaitu faktor ambisi, faktor kesenangan, dan faktor pengetahuan yang sebenarnya menjadi faktor utama. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu faktor kehormatan, faktor keadaan, faktor reputasi, faktor penghargaan, dan faktor kedudukan.

Kata kunci: motivasi; penerbit; serah simpan karya cetak

Abstract

[Title: Motivation Book Publishers in Semarang City in Implementing Act no. 4 of 1990 concerning the Handover of Save Print and Record Works]. The purpose of this research is to find out how the motivation of book publishers in Semarang City in implementing Act no. 4 of 1990 concerning the handover of printed works. The design of this research is qualitative, with descriptive research type and case study approach. Subjects in this study are book publishers in Semarang City. Used purposive sampling technique and taken 8 book publishers in Semarang city consisting of 4 public publishers and 4 private publishers. The result of this research was book publisher motivation in Semarang City implemented Act no. 4 of 1990 concerning the handover of printed works and record works were driven by intrinsic motivation and extrinsic motivation. Intrinsic motivation was the ambitious factor, the pleasure factor, and the actual knowledge factor are the main factor. While extrinsic motivation was a factor of honor, the circumstances factor, reputation factor, reward factor, and position factor.

Keywords: motivation, publisher, handover save print

^{*)} Penulis Korespondensi
E-mail: anisautm@gmail.com

1. Pendahuluan

Dalam melakukan sebuah tindakan, setiap orang memiliki motivasi yang mendorongnya, sehingga tindakan tersebut dapat terjadi. Motivasi ini awalnya hanya masuk ke dalam pikiran. Namun ada motivasi yang bisa sampai merubah dan mempengaruhi perilaku. Begitu pula dengan penerbit-penerbit buku yang ada di Kota Semarang, dalam melaksanakan kewajibannya penerbit-penerbit buku tersebut memiliki motivasi. Motivasi untuk melaksanakan kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam yang terdapat dalam UU No. 4 tahun 1990. UU No. 4 tahun 1990 ini menjelaskan secara khusus tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Berdasarkan data yang ada di IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia terdapat 151 penerbit di Jawa Tengah. Diantaranya terdapat 35 penerbit buku di Kota Semarang. Data yang ada di IKAPI adalah data penerbit-penerbit yang terdaftar sebagai anggota IKAPI. Sedangkan dalam web Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 jumlah penerbit yang ada di Kota Semarang terdapat 126 penerbit dan pada tahun 2017 terdapat 137 penerbit. Data yang ada dalam web Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah data dari para penerbit yang telah menyerahkan karya cetak mereka, sedangkan yang belum, tidak terdata. Data ini mencakup penerbit buku, penerbit majalah, dan penerbit koran. Selain itu, berdasarkan data dari Perpustakaan Nasional tentang permintaan nomor ISBN, pada tahun 2015 terdapat 109 penerbit buku dan pada tahun 2016 terdapat 124 penerbit buku di Kota Semarang. Penulis memilih pedoman dalam penelitian ini berdasarkan pada data yang berasal dari Perpustakaan Nasional tentang permintaan nomor ISBN, karena fokus dalam penelitian ini adalah penerbit buku.

Kota Semarang dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena berdasarkan data permintaan nomor ISBN yang ada di Perpustakaan Nasional dan data di bagian Deposit Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 732 judul buku yang didaftarkan untuk mendapatkan nomor ISBN dan 357 judul buku yang diserahkan sebagai bentuk dari pelaksanaan serah simpan. Selain itu pada tahun 2017 terdapat 1092 judul buku yang didaftarkan untuk mendapatkan nomor ISBN dan 756 judul buku yang diserahkan sebagai bentuk dari pelaksanaan serah simpan. Oleh karena itu hal ini menjelaskan bahwa adanya kesenjangan jumlah antara penerbit di Kota Semarang yang meminta nomor ISBN dengan penerbit di Kota Semarang yang menyerahkan hasil terbitannya sebagai pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990. Selain itu, lokasi Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang juga berlokasi di Kota Semarang, menjadikan Semarang menjadi Kota yang berpotensi taat dalam melaksanakan UU No. 4 tahun 1990 karena Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki program *hunting*. Program *hunting* tersebut

merupakan salah satu program penegakkan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990. Dalam program *hunting* ini Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah mendatangi satu per satu penerbit yang pernah menyerahkan hasil terbitannya dan menanyakan atau sekedar menagih terbitan baru mereka yang belum diserahkan.

Setiap koleksi karya cetak yang telah disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah Provinsi dari pelaksanaan UU No. 4 tahun 1990 ini disebut koleksi deposit. Koleksi deposit terdiri dari koleksi cetak dan koleksi non cetak (rekam). Namun dalam penelitian ini penulis hanya meneliti koleksi cetak khususnya buku yang diterbitkan oleh penerbit. Tujuan dari pelaksanaan UU No. 4 tahun 1990 ini adalah untuk melestarikan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi nasional yang merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya bangsa. Karena jika karya cetak dari suatu penerbit habis terjual atau penerbit tersebut mengalami kebangkrutan, maka tidak ada cadangan dan sisa hasil karya cetak tersebut selain karya cetak yang telah menjadi koleksi deposit di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan UU No. 4 tahun 1990 ini dikalangan penerbit buku di Semarang. Diantaranya, ada penerbit buku negeri yang menyerahkan hasil terbitannya ke Perpustakaan Nasional tetapi tidak menyerahkan hasil terbitannya ke Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah karena menganggap bahwa kewajibannya adalah menyerahkan ke Perpustakaan Nasional, bukan ke Perpustakaan Daerah Provinsi juga. Ada juga penerbit buku negeri yang hanya menyerahkan ke Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan belum menyerahkan ke Perpustakaan Nasional karena dirasa belum sempat. Dan ada juga penerbit buku negeri yang secara tidak langsung melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990. Tetapi ada juga yang melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 untuk mendapatkan nomor ISBN.

Selain itu dari sisi penerbit swasta, ada penerbit buku yang menyerahkan hasil terbitannya ke Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, padahal penerbit tersebut tidak tahu tentang UU No. 4 tahun 1990 ini. Karena mereka menganggap bahwa ini merupakan suatu kebutuhan bagi mereka sendiri. Ada juga penerbit buku swasta yang dapat menjalin hubungan yang baik dengan Perpustakaan Provinsi Daerah Jawa Tengah karena melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990. Disamping itu ada penerbit buku swasta yang memang tahu dan melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 karena sadar terhadap kewajibannya sebagai penerbit.

Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi motivasi penerbit buku di Kota Semarang dalam melaksanakan UU No. 4 tahun 1990 sehingga penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana motivasi penerbit buku di Kota Semarang dalam melaksanakan UU No. 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak.

1.1 Motivasi

1.1.1 Definisi Motivasi

Menurut Siagian (2012: 138), motivasi adalah daya dorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu Herlambang (2014: 61) mengatakan bahwa motivasi merupakan salah satu unsur pokok dalam perilaku organisasi, motivasi seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang di dalam organisasi, namun motivasi bukan satu-satunya faktor penentu dalam perilaku seseorang dalam sebuah organisasi. Motivasi merupakan istilah yang merujuk kepada seluruh proses gerakan itu, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu, perilaku yang ditimbulkan oleh situasi tersebut dan tujuan atau akhir daripada tindakan atau perbuatan (Sarwono, 2014: 137). Menurut Akhdhiat (2011: 31) ada dua hal yang dibutuhkan untuk memahami hakikat hukum, fungsi dan tujuan hukum, serta cara menerapkan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk tujuan kemanfaatan yang sifatnya individual maupun kolektif.

1.1.2 Jenis Motivasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Laurentiu Hauser karena teori ini dianggap paling sesuai dengan hasil wawancara yang ada di tempat penelitian. Menurut Laurentiu Hauser, (2014: 241) dalam jurnalnya yang berjudul "*Work Motivation in Organizational Behavior*", ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik.

1. Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik (internal, langsung, dan individual) adalah motivasi dalam dimana orang tersebut melakukan tindakan aktivitas kognitif (atau bahkan lebih) secara ketat dianggap tipe pribadi. Yang termasuk dalam motivasi intrinsik adalah:

a. Ambisi

Menurut Alfred Adler dalam Wodarso (2012: 4) ambisi adalah keinginan yang bersifat alamiah untuk mencapai tahap kelengkapan atau pencapaian yang lebih tinggi. Ambisi seseorang lahir dari situasi yang serba ada untuk mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Pada dasarnya setiap penerbit buku yang ada di Kota Semarang memiliki masing-masing ambisinya sendiri dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990. Ambisi inilah yang menjadi dasar tujuan sebuah penerbit melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990.

b. Kesenangan

Plato mendefinisikan kesenangan sebagai *replenishment*, suatu pemenuhan atas kekosongan. Misalnya, rasa lapar adalah bentuk kekosongan dari makanan. Maka itu, pengisian dari rasa lapar tersebut merupakan kesenangan. Lalu, misalnya rasa haus.

Kita akan merasa senang ketika rasa haus tersebut telah terisi air. Secara sederhana, kesenangan adalah suatu pengisian atas kekosongan. Tetapi, pengisian atas kekosongan tersebut membutuhkan pengetahuan, bukan suatu sikap spontanitas. Kita membutuhkan pengetahuan untuk akhirnya dapat menilai apa yang kita perlukan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Melihat apakah ada keterpaksaan atau tidak sebuah penerbit buku melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 ini sehingga apabila sebuah penerbit buku tidak memiliki rasa keterpaksaan maka hal tersebut dapat dianggap sebagai sebuah kesenangan.

c. Keinginan Untuk Berkuasa

Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseorang untuk bekerja. Apalagi keinginan untuk berkuasa atau menjadi pimpinan itu dalam arti positif, yaitu ingin dipilih menjadi ketua atau kepala, tentu sebelumnya si pemilih telah melihat dan menyaksikan sendiri bahwa orang itu benar-benar mau bekerja, sehingga ia pantas untuk dijadikan penguasa dalam unit organisasi (Sutrisno, 2009: 116).

Dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi penerbit dalam penelitian ini, setiap anggota dari organisasi tersebut memiliki keinginan untuk berkuasa. Penulis ingin mengetahui apakah keinginan untuk berkuasa ini memiliki pengaruh sebuah penerbit dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 atau tidak.

2. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik (eksternal, tidak langsung, dan organisasi) adalah motivasi dalam dimana orang tersebut melakukan upaya agar memperoleh hasil menghasilkan reaksi formal dan informal, ekonomi dan moral-spiritual organisasi, yang akan menghasilkan kepuasan bagi orang tersebut. Yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar pribadi orang tersebut. Yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik adalah:

a. Kehormatan

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan (Mudzakir, 2004 ; 17).

Setelah melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 ada kemungkinan bahwa penerbit buku tersebut akan diakui oleh instansi lainnya seperti Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah, atau bahkan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) sehingga akan muncul perasaan bangga.

b. Keadaan

Keadaan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2005: 105) adalah semua aspek fisik kerja, psikologis kerja dan peraturan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian

produktivitas kerja. Keadaan dalam penelitian ini meliputi lingkungan penerbit buku dan faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi penghambat penerbit buku tersebut dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990.

c. Reputasi

Menurut Weiss dalam Purstyaningsih (2008: 192) bahwa reputasi adalah kepercayaan menyeluruh atau keputusan mengenai tingkat dimana sebuah perusahaan diberi penghargaan tinggi dan terhormat.

Ada kemungkinan bahwa sebuah penerbit buku yang telah melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 mendapat reputasi yang baik. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah ada pengaruhnya sebuah penerbit buku saat melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 atau tidak.

d. Penghargaan

Graham & Manus (2002) dalam Benedictus Ricky Gumawang Jati (2017) mendefinisikan penghargaan sebagai semua jenis penghargaan langsung dan tidak langsung serta intrinsik dan ekstrinsik yang mencakup gaji, kompensasi, tunjangan serta penghargaan yang bersifat intrinsik seperti pekerjaan itu sendiri, hubungan dengan rekan kerja dan atasan, pembelajaran dan pengembangan serta pengalaman kerja itu sendiri.

Dengan atau tidak adanya penghargaan yang diterima oleh sebuah penerbit buku dapat menjadi salah satu faktor motivasi penerbit buku tersebut melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990.

e. Kedudukan

Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Suatu hal sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas (Soekanto, 2010: 20).

Sebuah penerbit buku yang telah menjadi anggota dari organisasi IKAPI memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan diantaranya melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990. Sehingga penulis ingin mengetahui apakah ada kaitannya kondisi penerbit buku yang merupakan anggota atau bukan anggota organisasi terhadap pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 atau tidak.

1.2 Psikologi Hukum

Psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia (Drever J.A., *Directory of Psychology Penguin Books*, 1976 dalam Akhdhiat 2011: 126). Selain itu, menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam buku yang sama mengatakan bahwa psikologi hukum termasuk ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perilaku atau sikap yang antara lain mencakup beberapa cabang metode studi, yang

berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Ali (2014: 46) mengatakan bahwa penelitian psikologi hukum adalah suatu penelitian yang mengamati tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut menjadi objek kajian sehingga mengamati tingkah laku manusia sesuai dengan hukum dan tingkah laku manusia yang menyimpang dari ketentuan hukum. Penelitian psikologi hukum bukan hanya mengamati masalah perilaku manusia yang sesuai hukum dan tidak sesuai hukum, melainkan lebih jauh mengamati hal-hal apakah yang menyebabkan orang taat dan tidak taat terhadap hukum.

Menurut Akhdhiat (2011: 130) psikologi hukum merupakan cabang metode studi hukum yang masih muda, yang lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama kebutuhan bagi praktik penegakan hukum. Kajian psikologi hukum menekankan pada faktor psikologis yang memengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakannya di bidang hukum. Psikologi hukum dapatlah dikatakan menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Ilmu ini mempelajari atau mengkaji perilaku hukum, yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut (Soerjono Soekanto, 1993: 1-2).

Akhdhiat (2011: 245) menjelaskan bahwa seseorang mematuhi kaidah hukum karena percaya bahwa dia menghayati perilaku yang diharapkan dari pihak-pihak lain, dan reaksi dari pihak-pihak lain terhadap perilakunya. Kaidah-kaidah itulah yang menghubungkan segi batiniah dari pribadi-pribadi yang memilih dengan masyarakat sekelilingnya.

1.3 Hukum dan Undang-undang

Hukum melalui aturan-aturan dengan cara penetapan kaidah yang harus ditaati, dan perumusan tugas bagi para penegak hukumnya dalam mengusahakan kepatuhan. Oleh karena itu, jelas bahwa masalah kepatuhan hukum menyangkut kemampuan individu dalam menghayati aturan hukum yang dibentuk.

Menurut Soejono Soekanto dalam Saifullah (2007: 105-106), terdapat empat tahapan kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu:

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman hukum;
3. Sikap hukum; dan
4. Pola perilaku hukum.

Setiap tahapan menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang

dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan hukum. Pengetahuan hukum erat kaitannya dengan asumsi-asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

Pemahaman hukum dalam arti di sini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. Keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat. Oleh karenanya ajaran kesadaran hukum lebih menitikberatkan kepada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Sistem nilai-nilai akan menghasilkan patokan-patokan untuk berproses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berpikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakikatnya merupakan kecenderungan untuk bertingkah laku, membentuk pola-pola perilaku maupun kaidah-kaidah.

1.4 Penerbit

1.4.1 Definisi Penerbit

Menurut KBBI, penerbit adalah orang dan sebagainya yang menerbitkan, perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan (buku, majalah, dan sebagainya). Menurut UU No. 4 Tahun 1990 pasal 1, penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang

menerbitkan karya cetak. Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan karya artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan untuk umum.

1.4.2 Jenis Penerbit

Dalam UU No. 4 Tahun 1990 pasal 1, menyebutkan bahwa penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karta cetak. Oleh karena itu dalam penelitian ini dapat dipisahkan menjadi dua jenis penerbit, penerbit milik negara dan penerbit swasta.

1.5 UU No. 4 Tahun 1990

Undang-undang No. 4 tahun 1990 adalah Undang-undang yang mengatur tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Undang-Undang ini disebut juga sebagai Undang-undang deposit. Dimana UU ini mewajibkan penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa eksemplar karya mereka kepada instansi terkait. Lembaga yang diberi amanah untuk melaksanakan undang-undang tersebut adalah Perpustakaan Nasional RI yang berkedudukan di Ibukota Negara untuk menghimpun, menyimpan, dan melestarikan serta mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan penghimpunan, penyimpanan dan pelestarian serta pendayagunaan semua karya cetak dan rekam yang dihasilkan di daerah dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah di tiap Ibukota Provinsi dan sebagai hasil dari pengumpulan karya tersebut maka terciptalah koleksi deposit. Agar pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 dapat dimaksimalkan maka pihak perpustakaan pengelola koleksi deposit harus mengambil langkah nyata (Perpusnas RI, 2012: 14) yaitu: pengumpulan bahan pustaka dari penerbit dan pengusaha rekaman, sosialisasi dengan penerbit dan pengusaha rekaman, koordinasi dengan pihak internal dan eksternal perpustakaan, dan melakukan pelacakan/hunting serta pemantauan sehingga koleksi deposit tersebut dapat dilestarikan dan melalui masyarakat dapat lebih mengenali dan memahami karya kearifan lokal daerahnya sendiri.

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. UU No. 4 tahun 1990 merupakan bahan hukum primer. Ali (2014: 47) menjelaskan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Undang-undang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan wakil rakyat, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Undang-Undang deposit ini mewajibkan penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa eksemplar karya mereka kepada instansi terkait. Lembaga yang diberi amanah untuk melaksanakan undang-undang tersebut adalah

Perpustakaan Nasional RI yang berkedudukan di Ibukota Negara untuk menghimpun, menyimpan, dan melestarikan serta mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Indrawan (2014: 67) mengatakan bahwa penelitian kualitatif sering digunakan untuk melihat lebih dalam suatu fenomena sosial termasuk di dalamnya kajian terhadap ilmu pendidikan, manajemen dan administrasi bisnis, kebijakan publik, pembangunan ataupun ilmu hukum. Pada dasarnya metode kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus.

Creswell dalam Herdiansyah (2012: 76) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu “sistem yang terbatas” pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana motivasi penerbit buku di Kota Semarang dalam melaksanakan UU No. 4 tahun 1990.

2.2 Jenis dan Sumber Data

2.2.1 Jenis Data

Menurut Moleong (2007: 6) adalah data kualitatif adalah data penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

2.2.2 Sumber Data

Menurut Sutopo (2006: 56-57), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong (2001: 112), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis ke penerbit-penerbit buku di Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah daftar nama penerbit buku di Kota Semarang yang berasal dari permintaan nomor ISBN di Perpustakaan Nasional tahun 2015 dan 2016.

2.3 Subjek dan Objek Penelitian

2.3.1 Subjek Penelitian

Subjek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono; 2008) Subjek penelitian dalam tulisan ini adalah penerbit buku di Kota Semarang.

2.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian (Arikunto; 2005). Objek penelitian dalam tulisan ini adalah motivasi penerbit.

2.4 Informan

Ahmadi (2016: 83), mengatakan bahwa informan atau responden dalam penelitian kualitatif tidak berfungsi untuk mewakili populasi, tetapi mewakili informasi. Neuman dalam Herdiansyah (2012: 103) mendefinisikan populasi sebagai suatu kelompok besar dari kesatuan sampel yang hendak diteliti. Dikenal dalam istilah yang lebih *universe*, populasi adalah keseluruhan objek, elemen, atau unsur yang atributnya akan diteliti.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dilibatkan dalam penelitian yang merupakan bagian yang representatif dan merepresentasikan karakter atau ciri-ciri dari populasi (Neuman dalam Herdiansyah, 2012: 104). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 8 penerbit diantaranya, 4 penerbit swasta dan 4 penerbit negeri. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Tujuannya adalah agar sampel yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan karakteristik data kebutuhan penelitian.

Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerbit buku yang merupakan penerbit negeri;
2. Penerbit buku yang merupakan penerbit swasta;
3. Penerbit buku yang melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990;
4. Penerbit buku yang merupakan anggota IKAPI;
5. Penerbit buku yang belum atau bahkan tidak bergabung dengan IKAPI.

2.5 Pengumpulan Data

Sugiono dalam Agustinova (2015: 33), menjelaskan bahwa ada dua jenis metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai penerbit buku yang ada di Kota Semarang tentang pelaksanaan UU No. 4 tahun 1990.

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indera untuk memperoleh data

yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati lokasi penerbit, penerbit, perbuatan, kejadian, waktu, dan peristiwa.

2.6 Analisis Data

Agustinova (2015: 61) mengatakan, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Agustinova (2016: 63-68) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Dalam model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap:

1. Reduksi Data

Langkah-langkah analisis selama pengumpulan diantaranya membuat ringkasan, mengkode, membuat catatan objektif, membuat catatan reflektif, membuat partisi, menyimpan data, menganalisis antarlokasi, membuat ringkasan sementara.

2. Teknik Penyajian Data

Tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu.

2.7 Validitas dan Reabilitas

Neuman dalam Herdiansyah (2012: 190) mendefinisikan validitas sebagai kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur, sehingga hasil ukur yang didapat akan mewakili dimensi ukuran yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan reabilitas adalah ketidakberubahan, kekonsistenan, kejelasan, atau ketetapan. Artinya, jika kita mengukur sesuatu (dimensi dari suatu variabel) secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama atau relatif sama, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama atau relatif sama pula antara pengukuran pertama dengan pengukuran berikutnya.

Menurut Sugiyono (2015: 273-274) menjelaskan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan kata lain triangulasi adalah proses melakukan pengujian kebenaran data. Mukhtar

(2013: 137) menjelaskan bahwa tanpa triangulasi yang dilakukan oleh peneliti, data-data yang di *displaykan*, tidak ubahnya hanyalah sebuah laporan sebuah kegiatan atau sebuah kepanitiaan, yang kering dan tidak bermakna. Triangulasi adalah proses penemuan dan melahirkan makna yang sesungguhnya dari sebuah temuan penelitian. Terdapat tiga jenis triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji kredibilitas triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

3. Hasil dan Pembahasan

Aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang dihubungkan dengan teori psikologi hukum, khususnya teori kesadaran hukum.

3.1 Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah dorongan yang dimiliki seseorang yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 ini, motivasi intrinsik para penerbit buku didorong oleh beberapa faktor seperti ambisi dan kesenangan. Berikut ini adalah analisis dari beberapa faktor yang ada.

3.1.1 Ambisi

Ambisi menjadi salah satu faktor pendorong penerbit buku untuk melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990. Karena dari faktor ambisi dapat diketahui alasan penerbit buku melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990, dan apa yang ingin penerbit buku dapatkan setelah melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990.

Undip Press, Unnes Press, Balai Besar Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan CV. Saraswati Nitisara mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang UU No. 4 Tahun 1990 saat mereka mengajukan permintaan nomor ISBN ke Perpustakaan Nasional. Dalam website Perpustakaan Nasional di bagian permintaan nomor ISBN, saat para penerbit mengajukan permintaan nomor ISBN maka akan ada satu halaman yang muncul berisikan tentang kewajiban para penerbit untuk melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam ini.

Undip Press, Unnes Press, dan CV. Saraswati Nitisara dengan teratur melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 dan menyerahkannya ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah Provinsi, namun ternyata Balai Besar Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap hanya menyerahkan terbitannya ke Perpustakaan Nasional sedangkan yang ke Perpustakaan Daerah Provinsi belum.

BPS Provinsi Jawa Tengah yang juga telah mengetahui tentang UU No. 4 Tahun 1990 dari BPS Pusat yang ada di Ibukota DKI Jakarta. Pihak BPS Pusat memberikan informasi-informasi tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari BPS cabang di

tingkat Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota. Berbeda dengan penerbit yang lainnya BPS Provinsi Jawa Tengah menyerahkan hasil terbitannya hanya baru ke Perpustakaan Daerah Provinsi saja.

PT. Pustaka Rizky Putra menjelaskan bahwa mereka mengetahui tentang UU No. 4 Tahun 1990 ini dari pihak Perpustakaan Nasionalnya langsung. Mereka dikirimkan surat pemberitahuan terkait kewajiban melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990.

Selain itu ternyata ada juga penerbit yang tidak tahu tentang UU No. 4 Tahun 1990 tetapi mereka melaksanakan kewajiban mereka tersebut walau hanya ke salah satu perpustakaan saja karena hal ini merupakan salah satu inisiatif mereka sendiri untuk menyebarkan informasi yang ada dalam terbitan mereka kepada para pembaca. Penerbit tersebut adalah CV. Citra Mandiri Utama dan Sari Media.

Tahapan pertama dalam kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990. Tanpa adanya pengetahuan yang jelas, maka penerbit-penerbit tersebut kurang tahu apa yang menjadi kewajibannya. Jika para penerbit tersebut telah memiliki sebuah pengetahuan hukum, maka ada kemungkinan para penerbit tersebut menjadi paham akan pengetahuan tersebut. Pemahaman hukum merupakan tahapan kedua adanya kesadaran hukum setelah pengetahuan hukum (Saifullah, 2007:105).

Sebagian besar ambisi para penerbit tersebut dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 adalah supaya mereka bisa dengan mudah mendapatkan nomor ISBN untuk terbitan mereka selanjutnya. Karena sanksi yang diberikan oleh pihak Perpustakaan Nasional terhadap penerbit yang belum menyerahkan hasil terbitan mereka adalah tidak bisa meminta nomor ISBN lagi sebelum mereka menyerahkan hasil terbitan mereka tersebut. Selain itu, para penerbit juga merasa bahwa melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 ini merupakan salah satu kewajiban mereka sebagai sebuah penerbit.

Langkah yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk menegakkan UU No. 4 Tahun 1990 ini dengan cara menampilkan kewajiban mereka untuk menyerahkan hasil terbitan mereka ke bagian Deposit Perpustakaan Nasional pada laman permintaan nomor ISBN dan menegaskan sanksi dinilai sudah cukup efektif.

3.1.2 Kesenangan

Faktor intrinsik lainnya yang terdapat dalam penelitian ini adalah faktor kesenangan. Dalam faktor kesenangan ini dapat terlihat apakah ada keterpaksaan di dalam diri penerbit buku dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 ini atau tidak.

Undip Press merasa bahwa memang ini menjadi tugas mereka untuk menerbitkan dan mencetak buku yang telah disusun oleh para penulis khususnya dosen, sehingga tidak ada sedikitpun ada rasa keterpaksaan dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 ini. Begitu pula dengan Unnes Press,

mereka menjelaskan bahwa mereka hanya tinggal mengirimkan buku yang sudah dicetak ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah Provinsi sebagai pelaksanaan UU maka dari itu tidak ada keterpaksaan sama sekali.

Selain itu CV. Citra Mandiri Utama dan Sari Media juga merasa tidak adanya keterpaksaan dari dalam diri mereka dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 ini karena mereka merasa melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 ini dikarenakan kebutuhan mereka akan penyimpanan dan penyebaran informasi dari hasil terbitan mereka.

Dan para penerbit lainnya juga merasa tidak ada sama sekali ada keterpaksaan dalam diri mereka saat melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 ini.

3.2 Motivasi Ekstrinsik

Selain motivasi intrinsik, ada motivasi lain yang mendorong seorang penerbit buku melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990, yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang dimiliki seseorang yang dipengaruhi oleh faktor luar seperti lingkungan atau keadaan. Selain itu terdapat juga faktor kehormatan, reputasi, penghargaan, dan kedudukan yang dapat mempengaruhi motivasi ekstrinsik seorang penerbit buku untuk melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990. Berikut ini adalah analisis dari beberapa faktor yang ada.

3.2.1 Kehormatan

Salah satu faktor motivasi ekstrinsik sebuah penerbit buku melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 adalah kehormatan. Dalam UU No. 4 Tahun 1990 penerbit buku diwajibkan untuk melaksanakan, ada kemungkinan bahwa penerbit tersebut akan diakui kehormatannya oleh instansi-instansi lain.

Undip Press, Unnes Press, BPS Provinsi Jawa Tengah, CV. Saraswati Nitisara, PT. Pustaka Rizki Putra, dan Sari Media menjelaskan dalam wawancara bahwa setelah mereka melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 mereka merasa lembaganya lebih diakui dan dihormati. Hal ini dikarenakan mereka sudah melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban mereka.

Sedangkan Balai Besar Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan CV. Citra Mandiri Utama merasa bahwa dengan mereka melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 ini mereka merasa sama saja, tidak ada perubahan yang berarti atau merasa diakui.

Hal ini adalah bagian dari sikap hukum yang merupakan tahapan selanjutnya dalam kesadaran hukum. Ketika sebuah penerbit sudah memiliki sikap hukum dalam lembaganya maka mereka juga berkemungkinan menerapkan pola perilaku hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga tahapan kesadaran hukum dapat dipenuhi. Dan penerbit tersebut memiliki kesadaran hukum (Saifullah, 2007: 106).

3.2.2 Keadaan

Faktor kedua yang ada dalam motivasi ekstrinsik ini adalah faktor keadaan. Faktor keadaan adalah faktor

dimana lingkungan sekitar yang ada di dalam atau luar lembaga yang mempengaruhi pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990.

Undip Press, Balai Besar Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, CV. Citra Mandiri Utama dan Sari Media mengatakan bahwa hal yang menjadi penghambat bagi mereka dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 adalah kurangnya informasi yang mereka miliki tentang UU No. 4 Tahun 1990 dan kurangnya akses informasi sehingga sulitnya berkomunikasi dengan pihak Perpustakaan Nasional terkait UU No. 4 Tahun 1990 ini.

Sedangkan Unnes Press mengatakan bahwa hal yang menjadi penghambat mereka dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 berasal dari para penulisnya sendiri. Karena terkadang ada penulis yang meminta review untuk tulisannya berkali-kali padahal buku tersebut nyatanya sudah bisa untuk segera dicetak.

Lain halnya dengan CV. Saraswati Nitisara, penerbit tersebut merasa bahwa Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah kurang aktif untuk memberikan sosialisasi tentang UU No. 4 Tahun 1990 ini. Karena bagi penerbit yang memang belum tahu sama sekali tentang kewajiban akan UU ini akan merasa kesulitan untuk melaksanakannya.

Berdasarkan pernyataan dari para informan tersebut Sehingga dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dimiliki oleh informan saat melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 adalah terletak pada komunikasi antara Perpustakaan Nasional dan penerbit, juga kurangnya informasi yang dimiliki oleh informan. Hal ini diakui dapat menghambat produktivitas kinerja informan dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990.

3.2.3 Reputasi

Faktor ketiga yang ada dalam motivasi ekstrinsik ini adalah faktor reputasi. Reputasi adalah citra. Reputasi merupakan sebuah hal yang sulit didapatkan dan dipertahankan. Dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 kemungkinan dapat menciptakan reputasi yang baik bagi penerbit.

Undip Press dan Unnes Press mengatakan bahwa pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 membawa pengaruh bagi reputasi mereka. Hal ini dikarenakan apabila mereka tidak melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 ini, maka mereka akan di *block*, sehingga penerbit tersebut tidak dapat mengajukan ISBN sebelum menyerahkan terbitannya. Perihal tersebut akan mempengaruhi reputasi mereka terhadap dosen-dosen yang menerbitkan di Undip Press dan Unnes Press.

Sedangkan BPS Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa pelaksanaan UU ini membawa pengaruh bagi reputasi mereka karena mereka membaga nama lembaga dan nama lembaga pusat mereka.

Selain itu CV. Saraswati, PT. Pustaka Rizki Putra, dan Sari Media menjelaskan bahwa

pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 membawa pengaruh juga bagi reputasi mereka terutama reputasi mereka oleh pihak Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah bahkan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).

Namun beda halnya dengan Balai Besar Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan CV. Citra Mandiri Utama, mereka mengatakan bahwa pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 ini tidak membawa pengaruh bagi reputasi mereka.

Berdasarkan jawaban-jawaban dari informan, dapat disimpulkan bahwa ada sebagian penerbit yang merasa pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 memiliki pengaruh terhadap reputasi mereka dihadapan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah, bahkan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), tetapi ada sebagian penerbit lainnya yang merasa bahwa pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 tidak membawa pengaruh bagi reputasi mereka.

3.2.4 Penghargaan

Faktor keempat yang ada dalam motivasi ekstrinsik adalah faktor penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh orang lain sebagai bentuk rasa terimakasih atau diberikan secara cuma-cuma. Dari faktor ini, ingin diketahui apakah penerbit mendapatkan penghargaan dan apakah penghargaan dapat memotivasi sebuah penerbit buku melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 atau tidak.

Undip Press, Unnes Press, CV. Citra Mandiri Utama, CV. Saraswati Nitisara, dan PT. Pustaka Rizki Putra merasa bahwa mereka merasa bahwa mereka mungkin tidak mendapat sebuah penghargaan, tetapi lebih ke apresiasi karena mereka telah mengirimkan buku atau hasil terbitannya untuk melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990. Apresiasi tersebut berupa surat ucapan terimakasih yang dikirimkan oleh pihak Perpustakaan Nasional. Dengan apresiasi yang mereka dapatkan ini, mereka merasa termotivasi untuk melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 ini. Karena setidaknya mereka tahu bahwa buku yang mereka kirimkan telah sampai dan diterima oleh pihak Perpustakaan Nasional.

Sedangkan BPS Provinsi Jawa Tengah dan Balai Besar Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merasa bahwa mereka belum pernah mendapatkan penghargaan atau bahkan sebuah apresiasi dari pihak Perpustakaan Nasional. Namun hal ini tidak menjadikan mereka enggan untuk melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990. Hal ini dikarenakan mereka sudah menganggap bahwa ini merupakan kewajiban mereka untuk melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990.

Berdasarkan pernyataan dari para informan tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya penghargaan atau apresiasi, mereka merasa termotivasi untuk melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990. Tetapi bagi penerbit yang tidak mendapat penghargaan atau apresiasi dari pihak Perpustakaan Nasional pun tidak merasa enggan untuk

melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 karena mereka merasa bahwa ini merupakan kewajiban mereka untuk melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990.

3.2.5 Kedudukan

Faktor terakhir yang ada dalam motivasi ekstrinsik ini adalah faktor kedudukan. Kedudukan adalah status sosial atau posisi sebuah penerbit di dalam sebuah organisasi atau tidak. Sehingga dapat terlihat apakah ada kaitannya kondisi penerbit buku tersebut dengan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 atau tidak.

Undip Press dan Unnes Press merasa bahwa kedudukan mereka sebagai penerbit yang berada di bawah naungan Universitas merupakan wadah bagi penulis yang berlatar belakang dosen untuk menyebarkan ilmunya kepada pembaca lewat pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 ini.

Sedangkan BPS Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa kedudukan mereka sebagai kantor cabang di tingkat Provinsi memiliki peran untuk membantu BPS Pusat dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990.

Selain itu CV. Citra Mandiri Utama merasa bahwa kedudukannya yang tidak bergabung ke organisasi IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) menjadikan mereka kurang paham apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.

Lain halnya dengan PT. Pustaka Rizki Putra yang telah bergabung dengan IKAPI. Mereka merasa bahwa dengan kedudukan mereka menjadi salah satu anggota IKAPI memberikan *benefit* tersendiri untuk mereka. Diantaranya, Perpustakaan Nasional hampir setahun sekali mengunjungi mereka dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah yang ternyata telah menjadi rekanan mereka. Setiap Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kegiatan yang melibatkan penerbit, seperti *bazaar* buku, mereka pasti diajak untuk mengikuti acara tersebut. Tentunya ini adalah *benefit* tersendiri bagi mereka.

Namun ternyata Balai Besar Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, CV. Saraswati Nitisara, dan Sari Media merasa bahwa kedudukan mereka sekarang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kondisi penerbitan mereka sekarang ada kaitannya dengan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990. Khususnya bagi mereka yang telah bergabung dengan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), mereka jadi tahu dan paham apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.

4. Simpulan

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa motivasi penerbit buku di Kota Semarang dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam didorong oleh motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yang mendorong penerbit buku di Kota Semarang dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun

1990 yaitu faktor ambisi dari para penerbit buku yang ingin mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan nomor ISBN untuk terbitan mereka berikutnya, faktor kesenangan yang secara alamiah timbul sehingga tidak ada keterpaksaan dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990, dan faktor pengetahuan yang sebenarnya menjadi faktor utama sebuah penerbit melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 ini.

Sedangkan motivasi ekstrinsik yang mendorong penerbit buku di Kota Semarang dalam melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 yaitu faktor kehormatan yang ternyata menjadikan penerbit buku yang melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990 merasa bahwa lembaga penerbitan mereka menjadi lebih berharga, faktor keadaan yang terletak pada kurangnya komunikasi antara Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Provinsi, dan para penerbit, faktor reputasi yang memengaruhi citra atau pandangan dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Provinsi, bahkan IKAPI terhadap para penerbit, faktor penghargaan yang dapat memotivasi para penerbit buku untuk melaksanakan UU No. 4 Tahun 1990, dan faktor kedudukan bagi mereka para penerbit buku yang telah bergabung dengan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) sehingga mereka jadi tahu dan paham apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka.

Daftar Pustaka

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Agustinova, Danu Eko. 2016. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Akhdiat, Hendra dan Rosleny Marliani. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fatmawati. 2016. "Optimalisasi Pelaksanaan Undang-Undang Deposit Nomor 4 Tahun 1990 dalam Rangka Penghimpunan Koleksi Deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia". Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Hauser, Laurentiu. 2014. *Work Motivation in Organizational Behavior*. Journal Addleton Academic Publisher: Economics, Management, and Financial Markets. Volume 9 (4), pp. 239–246, ISSN 1842-3191.
- Herlambang. 2014. *Perilaku Organisasi: Cara Mudah Mempelajari Perilaku Manusia dalam Sebuah Organisasi*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Untuk Ilmu-Ilmu Sosial)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Jati, Benedictus Ricky Gumawang. 2017. "Pengaruh Reward (Penghargaan) Terhadap Kinerja dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi". Skripsi, Universitas Lampung.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudzakir. 2004. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*;
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Purstyarningsih. 2008. Pengaruh Harga, Reputasi, Kualitas Jasa, Promosi, Keterpaksaan Berpindah, dan Rekomendasi pada Perilaku Nasabah Berpindah Bank. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*. Tahun 1 No. 3, Desember 2008. Hlm 192.
- Raharjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Riadityas, Martha. 2016. "Motivasi Pengunjung dalam Pemanfaatan Koleksi Cafe Buku Deqiko". Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Sarwono, Sarlito W. 2014. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, Galih Mahendra. 2016. "Optimalisasi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dalam Penerapan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015". Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Wodarso, Wisnubroto. 2012. *Ambisi: Kawan atau Lawan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zainuddin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 1990. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.